



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 283/170/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.**

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 683) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) huruf b dan huruf c Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD berkenaan, dan/atau dibebankan pada SKPD terkait.
- (2) Biaya perjalanan dinas terdiri dari komponen sebagai berikut:
  - a. biaya transportasi udara dan/atau transportasi laut;
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang representasi;
  - d. uang harian/uang saku; dan
  - e. biaya sewa kendaraan.
- (3) Perjalanan dinas dalam Daerah Kecamatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, hanya diberikan biaya transportasi lokal dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sesuai dokumen anggaran kegiatan yang berkenaan.
- (4) Biaya transportasi udara dan/atau transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk Pajak pelabuhan (Airport Tax dan/atau Seaport Tax) serta biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas.
- (5) Biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), selama waktu perjalanan hanya diberikan tambahan uang harian.
- (6) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan fasilitas sesuai tingkatannya sebagai berikut:
  - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota;
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD;

- c. Tingkat C Pejabat Eselon II, Pihak Lain yang disetarakan, dan Masyarakat Non PNS (Status kedudukannya sebagai Istri/suami Walikota/Wakil Walikota);
  - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III, Fungsional/Auditor Madya, Pihak Lain yang disetarakan, dan Masyarakat Non PNS (Status kedudukannya sebagai Istri/suami Sekretaris Daerah);
  - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV, Staf PNS Gol IV, Fungsional/Auditor Muda, dan Pihak Lain yang disetarakan;
  - f. Tingkat F untuk Staf PNS Gol. I/II/III, Fungsional/Auditor Pratama, termasuk Staf Pegawai Non PNS, Pihak Lain yang disetarakan, Masyarakat Non PNS yang merupakan Kepala/Ketua Lembaga Non Pemerintah/Organisasi masyarakat dan Tim Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber Non PNS; dan
  - g. Tingkat G untuk masyarakat non PNS yang bukan merupakan Kepala/Ketua Lembaga Non Pemerintah/Organisasi masyarakat.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat lainnya.
  - (8) Besarnya biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.
  - (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
  - (10) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota.
  - (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
  - (12) Masyarakat Non PNS selain status kedudukannya sebagai istri Walikota/Wakil Walikota dan istri Sekretaris Daerah, diberikan uang harian.
  - (13) Dalam hal istri/suami Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah mendampingi Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, mendapatkan fasilitas transportasi yang sama seperti yang didampingi.

- (14) Tim Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber yang didatangkan dari luar Daerah, hanya diberikan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 7 Agustus 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 752

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH  
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR : 42 TAHUN 2020  
 TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BATAM

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD

NO	JABATAN	TK. BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI	
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT/SUNGAI
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Walikota/Wakil Walikota	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A
2	Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas IB
3	Pejabat Eselon II, Pihak Lain yang disetarakan, dan Masyarakat Non PNS (Suami/Istri Walikota/Wakil Walikota)	C	Ekonomi	Kelas IIA
4	Pejabat Eselon III, Fungsional/Auditor Madya, Pihak Lain yang disetarakan, dan Masyarakat Non PNS (Suami/Istri Sekretaris Daerah)	D	Ekonomi	Kelas IIA
5	Pejabat Eselon IV, Staf PNS Gol IV, Fungsional/Auditor Muda, dan Pihak Lain yang disetarakan	E	Ekonomi	Kelas IIB
6	Staf PNS Gol. I/II/III, Fungsional/Auditor Pratama, termasuk Staf Pegawai Non PNS, Pihak Lain yang disetarakan, Masyarakat Non PNS, dan Tim Ahli/Tenaga Ahli/Narasumber Non PNS	F	Ekonomi	Kelas IIB

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI